

**URGENSI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PERDATA DI PENGADILAN AGAMA**

**Anaya Nabila<sup>1</sup>, Wizal Karnaen Hasibuan<sup>2</sup>, Bebi Annisa M SRG<sup>3</sup>, Emmi Saidatul Khairi<sup>4</sup>, Aulia Maharani Sulaiman<sup>5</sup>, Aulia Maharani Sulaiman<sup>6</sup>, Fauziah Lubis<sup>7</sup>**  
[anayanabila21@gmail.com](mailto:anayanabila21@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasibuanzalkarnaen@gmail.com](mailto:hasibuanzalkarnaen@gmail.com)<sup>2</sup>, [annisabebi07@gmail.com](mailto:annisabebi07@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[emmikhairi@gmail.com](mailto:emmikhairi@gmail.com)<sup>4</sup>, [auliamaharani.sulaiman@gmail.com](mailto:auliamaharani.sulaiman@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[rahmitadina027@gmail.com](mailto:rahmitadina027@gmail.com)<sup>6</sup>, [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>7</sup>

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

**Abstract**

*This study aims to analyze the position and function of evidence within the Islamic civil procedural law system in the context of case examination at Indonesia's Religious Courts. The issues explored include how the concept of evidence is applied in Islamic civil procedure, the position of evidence according to Islamic jurisprudence (fiqh) and existing legislation applicable in the Religious Courts, as well as the function of evidence in the process of proving civil cases from the perspective of Islamic law. The background of this research stems from the increasing complexity of cases handled by the Religious Courts, while understanding of evidence (bayyinah) in the context of Islamic law still requires further development. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. The findings indicate that evidence holds a central position in the Islamic civil procedural law system, serving not only as a formal instrument but also bearing a spiritual dimension. The function of evidence in this system encompasses three main aspects: (1) as a means to uphold truth and justice based on sharia principles, (2) as an instrument to minimize errors in legal decision-making, and (3) as a mechanism for protecting the rights of disputing parties in alignment with the objectives of sharia (maqashid al-sharia).*

**Keywords:** Urgency Of Evidence, Civil Procedural Law, Religious Judiciary.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam pada konteks pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana konsep alat bukti diterapkan dalam hukum acara perdata Islam, bagaimana kedudukan alat bukti menurut fikih dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama, serta bagaimana fungsi alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama menurut perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena semakin kompleksnya perkara yang ditangani Pengadilan Agama, sementara pemahaman tentang alat bukti (bayyinah) dalam konteks hukum Islam masih perlu diperdalam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum acara perdata Islam, tidak hanya sebagai instrumen formal tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Fungsi alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam mencakup tiga aspek utama: (1) sebagai sarana menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip syariah, (2) sebagai instrumen untuk meminimalisir kekeliruan dalam pengambilan keputusan hukum, dan (3) sebagai mekanisme perlindungan hak-hak para pihak berperkara yang sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

**Kata Kunci:** Urgensi Alat Bukti, Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama.

**PENDAHULUAN**

Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama merupakan upaya untuk memperoleh keadilan bagi umat Islam di Indonesia setelah upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Dalam praktik peradilan perdata di lingkungan Pengadilan Agama, pembuktian merupakan tahapan krusial yang menentukan

nasib perkara yang sedang diperiksa. Alat bukti sebagai instrumen utama dalam proses pembuktian memiliki peranan vital dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Urgensi alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama menjadi semakin relevan untuk dikaji mengingat semakin kompleksnya perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan tersebut. Ekspansi kewenangan Pengadilan Agama yang tidak lagi terbatas pada perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, tetapi juga mencakup bidang ekonomi syariah, menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep alat bukti dalam perspektif hukum Islam.

Dalam sistem hukum acara perdata Islam, alat bukti dikenal dengan istilah bayyinah yang secara etimologis berarti keterangan atau penjelasan. Para fukaha mendefinisikan bayyinah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran. Konsep ini jauh lebih luas dibandingkan dengan alat bukti dalam hukum acara perdata umum yang cenderung bersifat limitatif.

Implementasi konsep alat bukti dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, Pengadilan Agama harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan filosofis keberadaannya. Di sisi lain, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama juga terikat pada ketentuan hukum acara perdata umum yang berlaku di Indonesia.

Dualisme ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam penerapan konsep alat bukti di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam pada konteks pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Indonesia dengan fokus pada tiga permasalahan utama: (1) bagaimana konsep alat bukti diterapkan dalam hukum acara perdata Islam, (2) bagaimana kedudukan alat bukti menurut fikih dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama, dan (3) bagaimana fungsi alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata Islam, khususnya terkait dengan pembuktian di Pengadilan Agama. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para hakim, advokat, dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan konsep alat bukti dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep alat bukti dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi alat bukti dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, serta peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dan HIR/RBg), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah terkait), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya).

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan pendekatan normatif, dimulai dari identifikasi konsep alat bukti dalam hukum Islam, dilanjutkan dengan analisis terhadap kedudukan dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan mengenai urgensi alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di

Pengadilan Agama.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Islam**

Dalam hukum acara perdata Islam, konsep alat bukti memiliki landasan filosofis yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan tentang pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi muamalah sebagai bentuk alat bukti. Demikian pula dalam berbagai hadits, Rasulullah SAW menekankan pentingnya pembuktian dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: "Bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah bagi yang meningkari."

Para fukaha klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang beragam mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat diterima dalam peradilan Islam. Namun, secara umum mereka mengakui beberapa jenis alat bukti utama, yaitu:

- Pengakuan (iqrar), yaitu pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan dianggap sebagai alat bukti terkuat dalam hukum Islam.
- Kesaksian (syahadah), yaitu pernyataan yang diberikan oleh seseorang tentang apa yang ia lihat, dengar, atau ketahui dengan menyebutkan lafadz kesaksian di depan sidang pengadilan.
- Sumpah (yamin), yaitu pernyataan formal yang diberikan dengan menggunakan nama Allah SWT untuk menegaskan kebenaran suatu hal atau janji.
- Bukti tertulis (kitabah), yaitu dokumen tertulis yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau hubungan hukum.
- Pemeriksaan setempat (mu'ayanah), yaitu pengamatan langsung oleh hakim terhadap objek sengketa untuk memperoleh kejelasan.
- Pendapat ahli (ra'yu al-khabir), yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara.
- Indikasi (qarinah), yaitu tanda-tanda atau petunjuk yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang adanya suatu peristiwa atau hubungan hukum.

Konsep alat bukti dalam hukum acara perdata Islam tersebut memiliki karakteristik yang khas. Pertama, fleksibilitas dalam jenis alat bukti yang dapat diterima. Berbeda dengan sistem hukum acara perdata umum yang cenderung limitatif dalam menentukan jenis alat bukti, hukum acara perdata Islam memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menerima berbagai jenis alat bukti selama dapat mengungkap kebenaran. Sejalan dengan hal tersebut, Fauziah Lubis dan Fahrul Raji Khassa menegaskan bahwa, "Tata cara pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan salah satu aspek krusial dalam menentukan kebenaran suatu perkara di pengadilan." Kutipan ini mempertegas bahwa prosedur pembuktian bukan hanya formalitas, tetapi bagian penting dalam penemuan hukum dan penegakan keadilan.

Kedua, hierarki dalam kekuatan pembuktian. Hukum acara perdata Islam mengenal tingkatan kekuatan pembuktian dari berbagai jenis alat bukti, dengan pengakuan (iqrar) sebagai alat bukti terkuat, diikuti oleh kesaksian (syahadah), sumpah (yamin), dan seterusnya.

Ketiga, dimensi spiritual dalam proses pembuktian. Hukum acara perdata Islam tidak hanya menekankan aspek formal-prosedural dalam pembuktian, tetapi juga aspek spiritual yang tercermin dalam penggunaan sumpah sebagai alat bukti dan pertanggungjawaban spiritual bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembuktian.

Kedudukan Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama

Kedudukan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif fikih dan perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **1. Perspektif Fikih**

Dalam perspektif fikih, alat bukti memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan Islam. Kedudukan ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama peradilan Islam adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat bukti yang memadai untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya "At-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah" menekankan pentingnya alat bukti dalam pengambilan keputusan hukum. Menurutnya, alat bukti tidak terbatas pada jenis-jenis tertentu, tetapi mencakup segala hal yang dapat mengungkap kebenaran. Pandangan ini merefleksikan fleksibilitas hukum Islam dalam menerima berbagai jenis alat bukti selama dapat membantu hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Selain itu, alat bukti dalam perspektif fikih juga memiliki dimensi spiritual. Kesaksian, misalnya, tidak hanya dilihat sebagai keterangan faktual, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kewajiban religius. Demikian pula sumpah, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga mengandung pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah SWT.

### **2. Perspektif Perundang-undangan**

Dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, kedudukan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama diatur dalam berbagai peraturan. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian, ketentuan mengenai alat bukti dalam HIR/RBg juga berlaku di Pengadilan Agama. Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg menyebutkan lima jenis alat bukti yang diakui, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Agama juga mengakui alat bukti lain seperti pemeriksaan setempat dan keterangan ahli berdasarkan Pasal 153 dan Pasal 154 HIR/Pasal 180 dan Pasal 181 RBg.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu juga mengatur tentang alat bukti dalam konteks spesifik, seperti pembuktian asal-usul anak dalam Pasal 103 dan pembuktian harta bersama dalam Pasal 88.

Integrasi antara perspektif fikih dan perundang-undangan ini membentuk karakteristik khas dari kedudukan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama. Di satu sisi, alat bukti harus memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, alat bukti juga harus memenuhi substansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Integrasi ini mencerminkan posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, alat bukti berkedudukan sebagai instrumen yang menjembatani antara fakta-fakta empiris dengan penerapan hukum materiil Islam dalam penyelesaian sengketa.

### **Fungsi Alat Bukti dalam Sistem Hukum Acara Perdata Islam**

Alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam memiliki fungsi yang kompleks dan multidimensi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama:

### **1. Fungsi Menegakkan Kebenaran dan Keadilan**

Fungsi utama alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 135 menekankan pentingnya menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Alat bukti berfungsi sebagai sarana untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan dengan perkara, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta tersebut.

Dalam konteks ini, alat bukti tidak hanya berfungsi untuk membenarkan klaim salah satu pihak, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran substantif yang menjadi dasar bagi penerapan hukum materiil Islam. Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk tidak sekadar mendasarkan putusannya pada kebenaran formal yang dibuktikan melalui alat-alat bukti, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran substantif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **2. Fungsi Minimalisasi Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan**

Alat bukti juga berfungsi untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengadukan perkaramu kepadaku. Boleh jadi sebagian kalian lebih pandai berargumen daripada yang lain, sehingga aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong dari api neraka."

Hadits ini menekankan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan karena keterbatasan manusiawi hakim dalam mengetahui kebenaran sejati. Alat bukti berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi risiko kesalahan tersebut dengan memberikan informasi faktual yang objektif dan terverifikasi.

Dalam konteks Pengadilan Agama, fungsi ini menjadi sangat penting mengingat keputusan hakim tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga implikasi religius. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berarti penyelewengan dari prinsip-prinsip syariah yang seharusnya ditegakkan.

### **3. Fungsi Perlindungan Hak Para Pihak**

Fungsi ketiga dari alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam adalah untuk melindungi hak-hak para pihak yang berperkara. Hukum Islam sangat menghormati hak-hak individu dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam konteks penyelesaian sengketa.

Alat bukti berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan oleh satu pihak terhadap pihak lain didasarkan pada dasar yang kuat dan bukan sekadar tuduhan tanpa bukti. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: "Seandainya manusia diberi (kebenaran tuntutan mereka) hanya berdasarkan pengakuan mereka, niscaya akan banyak orang yang menuntut darah dan harta orang lain, tetapi penggugat harus mendatangkan bukti dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari."

Dalam konteks Pengadilan Agama, fungsi perlindungan hak ini sangat relevan dalam berbagai jenis perkara, seperti perkara perceraian, hadhanah (hak asuh anak), waris, dan ekonomi syariah. Alat bukti berfungsi untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak merugikan hak-hak salah satu pihak dan sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ketiga fungsi alat bukti tersebut saling terkait dan membentuk sistem pembuktian yang komprehensif dalam hukum acara perdata Islam. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya mencerminkan aspek prosedural, tetapi juga aspek substantif dan spiritual dari sistem

peradilan Islam.

Dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia, fungsi-fungsi tersebut diimplementasikan melalui berbagai mekanisme pembuktian yang mengintegrasikan ketentuan hukum acara perdata umum dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Integrasi ini mencerminkan karakteristik khas dari sistem peradilan agama yang mengadopsi formalitas hukum acara perdata umum sambil tetap mempertahankan substansi hukum materiil Islam.

Fungsi alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam juga perlu dipahami dalam konteks perkembangan teknologi dan kompleksitas perkara yang dihadapi oleh Pengadilan Agama. Seperti dikemukakan oleh Rima Syahyana dan Fauziah Lubis, “Meskipun persidangan elektronik menawarkan berbagai keuntungan, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk mengatasi tantangan teknis dan hukum yang muncul demi menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan elektronik.” Kutipan ini memperkuat urgensi adaptasi hukum acara terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam konteks penggunaan alat bukti surat secara elektronik di Pengadilan Agama. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, telah memunculkan berbagai bentuk dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Demikian pula, meningkatnya kompleksitas perkara ekonomi syariah menuntut penggunaan alat bukti yang lebih beragam dan canggih.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pengadilan Agama perlu mengembangkan interpretasi yang progresif terhadap konsep alat bukti dalam hukum Islam, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat fukaha. Interpretasi progresif ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi hukum Islam, tetapi untuk mengadaptasikan penerapannya dalam konteks kontemporer.

## **KE S I M P U L A N**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum acara perdata Islam dan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama. Kedudukan ini didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan teologis yang kuat, yang mencerminkan karakteristik khas dari sistem peradilan Islam.

Dari perspektif fikih, alat bukti berkedudukan sebagai instrumen utama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedudukan ini tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga substansial-spiritual, yang mencerminkan pandangan holistik Islam terhadap konsep keadilan.

Dari perspektif perundang-undangan, kedudukan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama diatur melalui integrasi antara hukum acara perdata umum dan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peradilan Agama. Integrasi ini mencerminkan posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam.

Fungsi alat bukti dalam sistem hukum acara perdata Islam mencakup tiga aspek utama. Pertama, sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua, sebagai instrumen untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Ketiga, sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak para pihak yang berperkara sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

Implementasi kedudukan dan fungsi alat bukti tersebut dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas perkara. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan interpretasi yang progresif terhadap konsep alat bukti dalam hukum Islam, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber

hukum Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan dan fungsi alat bukti dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal-prosedural, tetapi juga substansi keadilan dalam Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *At-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Jeddah: Dar 'Alam Al-Fawa'id, 2007.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Khusus: Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011.

### **B. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Abdullah, Harmain. "Implementasi Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 53-68.
- Aripin, Jaenal. "Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 27-38.
- Fauzan, Muhammad. "Rekonstruksi Hukum Pembuktian Perkara Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 466-478.
- Lubis, Fauziah, dan Fahrul Raji Khassa. "Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Salim, Munir. "Alat Bukti Pengakuan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 243-254.
- Syahyana, Rima, dan Fauziah Lubis. "Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik." *Journal of Health Management*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Syarifuddin, Amir. "Pengembangan dan Pembaruan Hukum Islam dalam Perspektif Peradilan Agama di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 476-487.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Herzien Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 No. 44.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 No. 227.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.